



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ABDULLAH IBRAHIM;**
Tempat/Tgl. Lahir : Meuria Paloh, /18 Desember 1964;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun B Jeumpa, Gampong Meuria Paloh
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 40/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 40/Pen.Pdt/2024/PN Lsm pada tanggal 21 Maret 2024 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan Bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Maret 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara elektronik tanggal 21 Maret 2024 di bawah register permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan KTP, KK dan Buku Nikah tertulis nama Pemohon **ABDULLAH IBRAHIM** tempat dan tanggal lahir Meuria Paloh, 18 Desember 1964;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon **ABDULLAH IBRAHIM** tempat dan tanggal lahir Meuria Paloh, 18 Desember 1974;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah dikarenakan tahun lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon. oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
 - Pada KTP, KK dan Buku Nikah dari tahun lahir 1964 menjadi tahun lahir 1974 agar sesuai dengan Akta Kelahiran.
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada KTP, KK dan Buku Nikah sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Matang Kuli yang telah mengeluarkan KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Photocopy KTP
2. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Photocopy Akta Kelahiran
4. Photocopy Buku Nikah
5. Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tahun lahir Pada KTP, KK dan Buku Nikah dari tahun lahir 1964 menjadi tahun lahir 1974 agar sesuai dengan Akta Kelahiran.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait tuntut memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **ABDULLAH IBRAHIM**, Nomor 1173041812640002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 10 September 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Kepala Keluarga **ABDULLAH IBRAHIM**, Nomor 1173040606070008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 23 JUNI 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Buku Nikah Nomor 294/12/VIII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara tanggal 9 Agustus 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/Desa/1991, yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 2 Maret 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nomor: 142/SK-MP/III/2024, yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MADDIYAH ABDULLAH** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **ABDULLAH IBRAHIM**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun B Jeumpa, Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa usia Pemohon berada di bawah Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti tahun berapa Pemohon lahir;
 - Bahwa saat Saksi sudah kelas 6 (enam) SD, Pemohon belum sekolah;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah tahun lahirnya untuk keperluan pekerjaan Pemohon;
2. Saksi **USMAN H. ARIFIN** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menerangkan tentang Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **ABDULLAH IBRAHIM**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun B Jeumpa, Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa usia Pemohon berada di bawah Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti tahun berapa Pemohon lahir;
 - Bahwa saat Saksi sudah besar, Pemohon masih kecil;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah tahun lahirnya untuk keperluan pekerjaan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon menjadi sebagaimana pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun B Jeumpa, Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon bernama **ABDULLAH IBRAHIM** (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5);
- Bahwa pada KTP, KK, dan Buku Nikah, Pemohon lahir tanggal 18 Desember 1964 (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3), sedangkan pada Akte Kelahiran, Pemohon lahir tanggal 18 Desember 1974 (Bukti P-4);
- Bahwa Pemohon hendak menyamakan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah tahun lahirnya untuk keperluan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun B Jeumpa, Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-5) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama **ABDULLAH IBRAHIM** (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-5). Pada KTP, KK, dan Buku Nikah, Pemohon lahir tanggal 18 Desember 1964 (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3), sedangkan pada Akte Kelahiran, Pemohon lahir tanggal 18 Desember 1974 (Bukti P-4). Selanjutnya Pemohon hendak menyamakan tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari Tahun 1964 menjadi tahun 1974 dengan maksud untuk keperluan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, bahwa maksud Pemohon hendak merubah dan memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KTP, KK dan Buku Nikah Pemohon menjadi sebagaimana pada Akta Kelahiran Pemohon merupakan suatu upaya untuk menyamakan data Pemohon pada seluruh dokumen-dokumen Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan tahun lahir Pada KTP, KK dan Buku Nikah dari tahun lahir 1964 menjadi tahun lahir 1974 agar sesuai dengan Akta Kelahiran.

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait tuntutan memperbaiki tahun lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Dto.

Dto.

ISKANDAR, S.H.

FITRIANI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)